



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 25 Februari 2025
Nomor : 139/DIT.FKUPD/ND/SD. 1/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Persetujuan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 821/11402/BKD.II/2024, Tanggal 20 November 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Pj. Bupati Ogan Komering Ulu melakukan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai tindak lanjut perubahan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah menghilangkan jabatan struktural Kepala Bidang atau setara dengan eselon III/b.
2. **Usulan tersebut dilengkapi Surat Pernyataan Persetujuan dari Calon Bupati Ogan Komering Ulu Terpilih a.n. Teddy Meilwansyah, surat terlampir.**
3. Usulan tersebut masuk SIOLA tanggal 14 Januari 2025 dengan nomor register **C411E27**.
4. Bupati Ogan Komering Ulu definitif telah dilantik tanggal 20 Februari 2025.
5. Dokumen tersebut telah dilengkapi dokumen:
 - a. Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 800.1.3/157/XLII/III.3/2024, Tanggal 5 Juli 2024;
 - b. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21521/R-AK.02.02/SD/K/2024, Tanggal 8 November 2024, Hal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan dokumen sebagaimana angka 5 di atas, menurut hemat kami Bupati Ogan Komering Ulu dapat disetujui melakukan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 3 (tiga) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
7. Mengingat dalam Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana angka 4 huruf b di atas, menyatakan bahwa pertimbangan teknis tersebut berlaku hingga tanggal 15 Desember 2024, maka Bupati Ogan Komering Ulu diminta segera memperbaharui pertimbangan teknis dimaksud sebelum melaksanakan pelantikan
8. Apabila dalam pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Administrator tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Ogan Komering Ulu terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
9. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen, dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790919 199802 1001

